ABSTRAK

Erna Andriyani, 2021, *Pembayaran Hutang Piutang Emas Dengan Standar Harga Jual Emas Desa Samiran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.* Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Abd.Jalil, M.H.I

Kata Kunci: ***Hutang piutang, Emas, Hukum Ekonomi Syariah.***

Hutang piutang atau *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan di kemudian hari. Salah satu praktik terjadinya hutang piutang emas, dalam pelaksanaanya terjadi perbedaan dalam pembayaran hutang dimana ketidaksesuaian antara barang yang dipinjam dengan yang dikembalikan, hal ini membuat pihak pemberi hutang merasa kecewa dan dirugikan, karena dalam pembayaran pihak berhutang hanya membayar uang sesuai harga jual emas saja.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini: *pertama,* bagaimana praktik hutang piutang emas di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan; *kedua,* bagaimana faktor penyebab terjadinya hutang piutang emas di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan; *ketiga,* bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktik hutang piutang emas di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara dan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan jenis observasi non partisipan, dan informanya adala pihak berhutang dan pemberi hutang.

Adapun hasil penelitian dalam melakukan hutang piutang emas, *pertama*, praktik hutang piutang yang meminjam berupa cincin emas dalam pembayarannya pihak berhutang hanya membayar uang sesuai dengan harga jual emas sehingga pihak pemberi hutang merasa dirugikan dan kecewa pada saat pembayaran hutang. *Kedua,* faktor penyebab masyarakat berhutang emas karena emas merupakan barang yang mudah di jual dan pihak pemberi hutang pada waktu itu hanya memiliki emas, tidak mempunyai cukup uang yang dibutuhkan oleh pihak berhutang, hasil dari penjualan emas tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak berhutang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalau kecil, masyarakat lebih memilih untuk meminjam emas untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. *Ketiga,* perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang piutang emas di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan merupakan praktik yang dilarang dan jelas hukumnya tidak dibolehkan, karena ada perbedaan jenis dan nilai barang yang dipinjam dengan yang dikembalikan, dan hal itu bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PMA) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 606 yang berbunyi: *Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.*

ABSTRACT

Erna Andriyani, 2021, *Payment of Gold Receivable Debt with Standard Selling Price of Gold in Samiran Village in the Perspective of Sharia Economic Law.* Thesis, Sharia Economic Law study program, Syari'ah Faculty, Madura State Islamic Institute, Supervisor Abd.Jalil, M.H.I

Keywords: **Accounts Payable, Gold, Sharia Economic Law.**

Debt or qardh is giving property to people who will use it and return it at a later date. One practice of the occurrence of gold debt, in its implementation there is a difference in debt payments where the discrepancy between the goods borrowed and returned, this makes the creditor feel disappointed and disadvantaged, because in payment the debtor only pays money according to the selling price of gold.

Based on this, there are three problems that become the main study in this research: first, how is the practice of gold debt and credit in Samiran Village, Proppo District, Pamekasan Regency; second, what are the factors that cause gold debt in Samiran Village, Proppo District, Pamekasan Regency; third, how is the perspective of sharia economic law regarding the practice of gold debt in Samiran Village, Proppo District, Pamekasan Regency.

This study uses a qualitative approach with a descriptive type, the source of data obtained by interview and the type of interview used is structured interview and non-participant observation type, and the informants are the debtor and the creditor.

As for the results of the research in conducting debts of gold, first, the practice of debt and receivables that borrows in the form of gold rings in payment the debtor only pays money according to the selling price of gold so that the creditor feels aggrieved and disappointed when paying the debt. Second, the factor that caused people to owe gold because gold was an easy item to sell and the creditors at that time only had gold, did not have enough money needed by the debtor, the proceeds from the sale of gold were in accordance with what the debtors needed. big and not too small, people prefer to borrow gold to meet their urgent needs. Third, the perspective of sharia economic law on the practice of gold debt and credit in Samiran Village, Proppo Subdistrict, Pamekasan Regency is a prohibited practice and clearly not allowed, because there are differences in the type and value of goods borrowed and returned, and this is contrary to the Supreme Court Regulations. PMA) Republic of Indonesia Number 02 of 2008 concerning Compilation of Sharia Economic Law article 606 which reads: Qardh customers are obliged to return the principal amount received at a mutually agreed time.